

PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT

PADA TAHAP PENYIDIKAN

TESIS



Oleh :

NANANG SUYUTI

N.I.M : 20302200265

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH
ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

NANANG SUYUTI

N.I.M : 20302200265

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT
PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **Nanang Suyuti**
NIM : 20302200265
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. R. Sugtharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-0103

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Erwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT
PADA TAHAP PENYIDIKAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Agustus 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Suyuti

NTM : 20302200265

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

Perlindungan Hak dan Pendampingan Saksi Oleh Advokat Pada Tahap

Penyidikan

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2024



Nanang Suyuti
NTM : 20302200265

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Suyuti

NIM : 20302200265

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas~~
Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

**Perlindungan Hukum Pendampingan Saksi Oleh Advokat Pada Tahap
Penyidikan**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan, dihibridiakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2024

Yang menyulatkan,



Nanang Suyuti

NIM : 20302200265

MOTTO

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

“ Berlomba-lombalah dalam kebaikan ”



KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"Perlindungan Hukum Pendampingan Saksi Oleh Advokat Pada Tahap Penyidikan"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.

9. Kepada kedua orang tua serta adik penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



Semarang, 02 September 2024

Penulis

Nanang Suyuti

NIM : 20302200265

ABSTRAK

Peran penting saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana terutama proses penyidikan tidak dibarengi dengan terpenuhinya hak saksi dalam mendapat bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat. Hal ini dikarenakan tidak adanya peraturan dalam KUHAP yang mengatur secara jelas dan terperinci. Penolakan yang diterima advokat ketika hendak mendampingi kliennya yang berstatus menjadi saksi jelas merugikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum advokat serta kedudukan advokat dalam mendampingi saksi pada tahap penyidikan. Penelitian ini penting dilakukan guna memperkuat dan memperjelas perlindungan hukum serta kedudukan advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada saksi pada tahap penyidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan hukum normatif. Teori perlindungan hukum, Teori penegakan hukum, dan Teori keadilan digunakan sebagai pisau analisis guna mengkaji hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* belum ada peraturan dalam KUHAP yang mengatur secara jelas dan terperinci pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan, Menjadi saksi adalah kewajiban semua warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang akan tetapi tidak semua warga negara paham hukum. *Kedua*, terkait dengan kedudukan advokat dalam mendampingi saksi pada tahap penyidikan adalah pendampingan hukum oleh advokat dimaksudkan untuk menghindari ketidaknetralitasan penyidik dan menghindari ancaman serta intimidasi yang mungkin dilakukan oleh pihak penyidik. Advokat memberikan bantuan hukum pendampingan terhadap saksi terbatas kepada advokat hanya dapat melihat serta tidak boleh memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan serta menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat sebagai bagian dari penegak hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Saksi, Advokat, Penyidikan*

ABSTRACT

The important role of witnesses in the criminal case examination process, especially the investigation process, is not accompanied by the fulfillment of the witness's right to receive legal assistance in the form of assistance from an advocate. This is because there are no regulations in the Criminal Procedure Code that regulate it clearly and in detail. The rejection that advocates receive when they want to accompany their clients who have the status of being witnesses is clearly detrimental to advocates in carrying out their professional duties. The aim of this research is to examine the legal protection of advocates and the position of advocates in accompanying witnesses at the investigation stage. This research is important to carry out in order to strengthen and clarify legal protection and the position of advocates in providing legal assistance to witnesses at the investigation stage.

This research is qualitative research with a normative juridical approach. The research specifications used are analytical descriptive. The types and sources of data in this research are secondary legal materials. The data collection method uses normative law. Legal protection theory, law enforcement theory, and justice theory are used as analytical tools to examine research results.

The results of this research show that firstly there are no regulations in the Criminal Procedure Code that clearly and in detail regulate the assistance of witnesses by advocates at the investigation stage. Becoming a witness is the obligation of all citizens as regulated in the law, however not all citizens understand the law. Second, related to the position of advocates in accompanying witnesses at the investigation stage, legal assistance by advocates is intended to avoid the non-neutrality of investigators and avoid threats and intimidation that may be carried out by investigators. Advocates provide legal assistance to assist witnesses, limited to the fact that advocates can only see and must not influence witnesses in providing information and uphold the integrity and code of ethics of advocates as part of law enforcement.

Keywords : Legal Policy, Witness, Lawyer, Investigation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
1. Manfaat Teroritis.....	15
2. Manfaat Praktis.....	16
E. Kerangka Konseptual	16
F. Kerangka Teoritis.....	17
1. Teori Perlindungan Hukum.....	18
2. Teori Penegakan Hukum	19
3. Teori Keadilan.....	20

G. Metode Penelitian	22
1. Metode Pendekatan	23
2. Tipe/spesifikasi Penelitian.....	23
3. Sumber Data dan Jenis Data	24
4. Metode Pengumpulan Data	25
5. Metode Analisis Data.....	26
H. Sistematika Penulisan	26
BAB II	28
TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	28
1. Pengertian Perlindungan Hukum	28
2. Tujuan Perlindungan Hukum	31
B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Peradilan Pidana	33
1. Pengertian Saksi Dalam Peradilan Pidana	33
2. Macam-Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana	37
3. Hak dan Kewajiban Saksi Dalam Proses Penyidikan.....	40
4. Kedudukan dan Peran Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Advokat	43
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Advokat	43
2. Kewenangan dan Peran Advokat.....	45
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	47
1. Pengertian Penyidikan	47
2. Pengertian Penyidik	49
E. Perlindungan Saksi Menurut Hukum Pidana Islam	52
BAB III.....	60

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Perlindungan Hukum Pendampingan Saksi Oleh Advokat Pada Tahap Penyidikan.....	60
B. Kedudukan Advokat Saat Pendampingan Saksi Pada Tahap Penyidikan.....	71
BAB IV	80
PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang mana harus menjunjung tinggi nilai keadilan dan menjamin hak asasi manusia terpenuhi terhadap semua warga negaranya tanpa terkecuali. Pelaksanaan dan pengamalan hak asasi manusia merupakan kewajiban warga negara demi tegaknya keadilan. Lembaga kenegaraan maupun lembaga peradilan baik di daerah-daerah maupun pusat sebagai implementasi pokok dari konsep negara hukum berperan penting dalam memberikan rasa keadilan dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia pada setiap tahapan-tahapannya. Selain itu, keikutsertaan peran penyelenggara negara dalam mengamalkan dan menjalankan tugasnya untuk menegakkan keadilan juga tidak boleh meninggalkan hak asasi kemanusiaan. Pembangunan dan pembaharuan dalam penyempurnaan perundang-undangan diiringi dengan proses kodifikasi dan unifikasi sebagai usaha meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat berkembang ke arah modernisasi menjadi cita-cita hukum untuk meningkatkan kemajuan pembangunan di segala bidang terutama di bidang hukum.

Tujuan diciptakannya hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan dan telah melekat pada diri tiap-tiap manusia. Maka hukum diperlukan sebagai kontrol sosial

(*social control*) guna menjaga dan terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai perwujudan hukum yang melindungi kepentingan publik diharapkan mampu melindungi masyarakat dari kejahatan dan ketidakadilan agar tercipta tata kehidupan yang damai di masyarakat. Fungsi demikian ini disebut *policing society*, hanya saja hukum pidana sebatas pada lahiriah manusia yakni mengatur tindakan atau perilaku dalam bermasyarakat dan tidak sampai pada ranah batiniah manusia.¹

Penemuan dan pembentukan hukum baru dalam bentuk perundang-undangan yang baru merupakan titik cerah dalam kehidupan hukum di Indonesia terutama sejak Pemerintahan Orde Baru termasuk disusunnya KUHAP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai hukum pidana nasional dalam pembentukannya wajib didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah hidup bangsa. KUHAP secara singkat memiliki lima tujuan sebagai berikut:²

1. Perlindungan harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa)
2. Perlindungan kepentingan hukum dan pemerintahan
3. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana
4. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum

¹ Mahmutarom HR, dkk. *Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, 2022). Hlm. 15-16

² Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Hlm. 35

5. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Didasarkan pada falsafah pancasila dan UUD 1945, KUHAP sudah semestinya tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terkandung di setiap pasal atau ayatnya. KUHAP sebagai hukum acara berisi ketentuan dan tata tertib proses penyelesaian tindak pidana difungsikan sebagai legalisasi terhadap hak asasi ketika berhadapan di muka pemeriksaan oleh penegak hukum. Di samping itu sebagai bentuk pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia yang luhur melalui peningkatan dan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya demi kepastian hukum serta tegaknya keadilan sesuai dengan asas-asas yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut antara lain:³

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
2. Penanganan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

³ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia, 2009).

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undangan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang sematamata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur undang-undang

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif” mengemukakan pendapat bahwa terdapat kritikan-kritikan terhadap penyelesaian perkara peradilan pidana yang didasarkan pada beberapa fakta yang mana merugikan para pihak yang sedang terlibat masalah hukum. Seperti penyelesaian perkara pidana yang memakan waktu lama, rumit, biaya mahal, hingga tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.⁴

Tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari tahap pra-ajudikasi (*pre-adjudication*) bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan serta menemukan tersangka dan barang bukti terkait. Pasal 1 butir 5 dijelaskan bahwa penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Sedangkan penyidikan merujuk pada bunyi Pasal 1 butir 2 KUHAP merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

⁴ Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020). Hlm. 2

Kemudian Pasal 1 butir 1 dan 3 diatur mengenai penyidik.⁵ M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa tindak pidana guna mengumpulkan cukup bukti untuk membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.⁶

Secara umum peraturan mengenai hak-hak bagi penyandang status sebagai tersangka atau terdakwa telah diberikan di dalam KUHAP. Pasal 50 sampai dengan 68 diatur mengenai hak tersangka dan terdakwa. Di antara hak-hak yang diperoleh adalah hak mendapat pendampingan hukum oleh penasihat hukum yang selanjutnya dijelaskan pada Pasal 69 sampai dengan 74 KUHAP. Kemudian penulis mengamati bahwa saksi yang juga dilibatkan saat proses penyidikan karena berperan penting dalam menentukan apakah suatu perkara termasuk tindak pidana atau bukan serta penentu status hukum seseorang tidak mendapat hak yang sama untuk mendapat bantuan pendampingan hukum.

Pejabat kepolisian atau pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atau disebut sebagai penyidik sebagaimana bunyi Pasal 1 butir 1 KUHAP hendaknya menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan. Di dalam Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Indonesia, 1981) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>>.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). Hlm. 210

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia telah tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari proses penyelidikan sampai proses persidangan terhadap tersangka, saksi, hingga korban. Prinsip perlindungan HAM, meliputi:⁷

- a. perlindungan minimal;
- b. melekat pada manusia;
- c. saling terkait;
- d. tidak dapat dipisahkan;
- e. tidak dapat dibagi;
- f. universal;
- g. fundamental;
- h. keadilan;
- i. kesetaraan/persamaan hak;
- j. kebebasan;
- k. non-diskriminasi; dan
- l. perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (*affirmative action*).

Pembahasan mengenai hak para pihak yang terlibat dalam proses penyidikan telah cukup lengkap diatur dalam KUHAP. Seperti tersangka dapat didampingi penasihat hukum sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, meskipun ketika melakukan pendampingan advokat terbatas

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Indonesia, 2009), LIII <<https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Perkap-No-8-tahun-2009.pdf>>.

sekadar melihat dan mendengar saja selama proses pemeriksaan sebagaimana pada Pasal 115 KUHP. Menjadi pembeda yang cukup kontras adalah mengenai saksi yang tidak diberikan hak untuk didampingi penasihat hukum. Hal ini yang nantinya menjadi persoalan ketika saksi yang tengah diperiksa tidak menutup kemungkinan berpotensi menjadi tersangka.

Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHP adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Saksi mulai diperiksa pada tahap penyidikan oleh penyidik. Keterangan saksi sangat penting khususnya pada proses penyidikan guna sebagai alat bukti untuk dapat mengungkap peristiwa kasus tindak pidana tersebut. Sebab itu, perlu adanya perlindungan dan pendampingan terhadap saksi khususnya dalam kasus tindak pidana.

Advokat sebagai penegak hukum dalam menjalankan tugasnya mendampingi klien seringkali menemukan kendala dalam menjalankan tugasnya. Terlebih pada proses penyidikan ketika mendampingi kliennya yang berstatus menjadi saksi. Tidak jarang advokat sampai harus beradu argumen bahkan menerima penolakan dari penyidik. Seperti yang terjadi pada Petrus Bala Pattyona seorang advokat yang telah lama berpraktik menceritakan pengalamannya ketika mendampingi saksi yaitu Brigjen Polisi Prasetijo Utomo pada kasus Djoko Tjandra tahun 2020 lalu. Ketika itu ia mendampingi kliennya saat diperiksa sebagai saksi yang dilain

waktu bersamaan menjadi tersangka. Petrus menyebutkan Kepolisian dan KPK sebagai dua instansi yang menolaknya. Pada saat proses pemeriksaan sebagai tersangka tidak ada masalah karena sudah menjadi hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Akan tetapi ketika pemeriksaan menjadi saksi terjadi suatu perdebatan antara penasihat hukum dengan penyidik. Penyidik mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum. Sehingga ia tidak dapat mendampingi kliennya ketika proses penyidikan sebagai saksi.

Di lain kasus Bagia Nugraha yang juga berprofesi sebagai advokat menyampaikan pengalamannya ketika tidak bisa mendampingi kliennya yang pada saat itu berstatus sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan yang sama yaitu tidak adanya peraturan yang mewajibkan saksi untuk didampingi oleh penasihat hukum. Tak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh Petrus Bala Pattyona, terjadi perdebatan antara ia dengan penyidik yang pada akhirnya ia tidak dapat masuk ke ruang penyidikan untuk mendampingi kliennya.⁸

Contoh lainnya ketika Komisaris Besar Krishna Murti Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada saat itu mengusir Yudi Wibowo Sukinto seorang pengacara yang tengah mendampingi Jessica Wongso yang berstatus menjadi saksi saat diperiksa penyidik terkait kasus

⁸ 'Website Mahkamah Konstitusi'
<<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18520&menu=2>>. Diakses pada 05 Mei 2024

tewasnya Wayan Mirna Salihin setelah minum kopi mengandung sianida pada tahun 2016 silam.⁹

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat merupakan hasil perjuangan yang panjang. Undang-Undang tersebut menjadi penjelaras adanya profesi advokat yang dulu seringkali dianggap remeh dan dibandingkan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi karena tugas dan fungsi yang kurang dipertegas dalam peraturan perundang-undangan bahkan peraturan yang ada dianggap kurang bisa mengakomodasi secara jelas tugas dan fungsi profesi advokat.

Sebelum adanya Undang-Undang advokat belum ada istilah baku profesi tersebut. Ada yang menyebutnya dengan pengacara, penasihat hukum, pembela dan lain sebagainya. Masing-masing istilah tersebut memiliki artinya sendiri. Namun setelah Undang-Undang tentang Advokat diberlakukan disebutkan secara jelas dalam pasal 1 poin 1 Advokat adalah orang yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.¹⁰

Profesi Advokat sesungguhnya syarat dengan idealisme dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti jaksa, hakim dan polisi dalam mengakkan hukum dan keadilan baik dalam setiap proses hukum seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara

⁹ 'Tribun News' <<https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/19/kombes-krishna-murti-usir-pengacara-yang-dampingi-jessica>>. Diakses pada 14 Mei 2024

¹⁰ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia* (Surabaya: Narotama University Press, 2016). Hlm. 146

dan sering dikatakan bahwa profesi Advokat adalah profesi yang mulia (*Officium Nobile*), julukan itu sering disematkan kepada orang yang berprofesi sebagai advokat salah satunya dengan alasan profesi ini diluar pemerintah dan juga tidak digaji negara atau pemerintah.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 merupakan pencapaian yang harus diapresiasi dengan baik dan menjadi angin segar bagi para Advokat. Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut tentu akan mempertegas dan menjadi dasar hukum bagi para Advokat dimanapun mereka berada ketika menjalankan profesinya dalam memberikan jasa hukum bagi pencari keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sehingga profesi Advokat adalah profesi yang sejajar dengan penegak hukum lainnya.¹¹

Dalam Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa macam-macam jasa hukum advokat yang diberikan kepada kliennya adalah sebagai berikut :

1. Konsultasi hukum;
2. Bantuan hukum;
3. Menjalankan kuasa;
4. Mewakili, mendampingi, membela dan melakukan Tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.¹²

Dalam Pasal 3 huruf (a) Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 Advokat dilarang menolak memberikan bantuan hukum dengan alasan

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Indonesia, 2003) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>>.

¹² Nur Khoirin, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015). Hlm. 8

perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan atau kedudukan sosialnya dimasyarakat.¹³

Begitu banyaknya tugas yang diemban advokat mulai dari memberikan konsultasi hukum sampai pendampingan hukum terkadang ketika menjalankan profesinya seringkali menemui kendala bahkan kendala tersebut seringkali dihadapkan dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Advokat juga seringkali diminta oleh klien yang kapasitasnya sebagai saksi untuk mendampingi dalam proses penyidikan, Namun seringkali advokat tidak diperkenankan mendampingi saksi dan ditolak oleh penyidik dengan alasan tidak ada peraturan yang mengaturnya. Pentingnya saksi harus didampingi oleh advokat pada tahap penyidikan adalah untuk menjaga netralitas pada proses pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan, sehingga penegakan hukum berjalan netral.

KUHAP merupakan hukum positif yang berlaku dalam sistem peradilan pidana juga sebagai landasan bagi aparat hukum dalam menjalankan tugasnya. Keberadaan KUHAP bertujuan sebagai tata tertib ketentuan dari proses penanganan pidana sekaligus membela kepentingannya agar tercapai proses hukum yang adil (*due process of law*). Menganut ketentuan dalam hukum acara pidana, bagian akhir proses penyidikan adalah penetapan tersangka. Dalam tahap ini penyidik

¹³ Sartono dan Bhakti Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013). Hlm. 108

berupaya mencari dan mengumpulkan bukti yang cukup termasuk menemukan seseorang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap suatu perkara yang diduga tindak pidana. Untuk sampai pada keyakinan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, penyidik patut untuk melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang ada seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya.¹⁴

Polemik tersebut yang menjadi alasan Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Selatan mengajukan *judicial review* Pasal 54 KUHAP ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam petitumnya Peradi Jakarta Selatan meminta Mahkamah Konstitusi menafsirkan lebih luas dan menyatakan Pasal 54 KUHAP konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk saksi dan diperiksa.¹⁵ Lebih lanjut Fahri Bachmid ahli dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (FH UMI) Makassar berpendapat bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara dan hak-hak menjadi saksi dilindungi dalam Undang-Undang. Akan tetapi tidak semua saksi faham hukum dan memahami hak-haknya tersebut. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana seperti penyelidikan sampai pemeriksaan di sidang pengadilan memerlukan pendampingan advokat guna berkonsultasi hukum serta

¹⁴ Reza Maruffi, 'Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pendampingan Penasehat Hukum Kepada Saksi Dalam Pemeriksaan Tahap Penyidikan', *Banua Law Review*, 3.1 (2021), 10–29 <<https://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/16>>. Hlm. 13

¹⁵ Detiknews, 'Ingin Bisa Dampingi Saksi Dan Diperiksa, Peradi Jaksel Gugat KUHAP Ke MK', *Detiknews* (Jakarta, April 2022) <<https://news.detik.com/berita/d-6051517/ingin-bisa-dampingi-saksi-dan-diperiksa-peradi-jaksel-gugat-kuhap-ke-mk>>. Diakses pada 7 Mei 2024

melindungi saksi dari kemungkinan tindakan atau keadaan-keadaan diluar prosedur (*out of procedure*) oleh aparat berwenang.¹⁶

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa keberadaan saksi dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan hal yang esensial guna membuat terang suatu tindak pidana serta mencari seseorang yang patut diduga sebagai tersangka. Di samping itu pentingnya pendampingan advokat terhadap saksi adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya intimidasi dan tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar hak asasi saksi yang nantinya akan mempengaruhi tidak tercapainya dalam memperoleh kebenaran materil sebagaimana tujuan peradilan pidana. Oleh karena itu, ketentuan mengenai pendampingan saksi oleh advokat ini harus diatur dalam bab atau sub bab tersendiri karena belum terakomodir dalam KUHAP. Untuk itu, penulis memandang perlu adanya dasar hukum bagi advokat ketika mendampingi saksi pada proses penyidikan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENDAMPINGAN SAKSI OLEH ADVOKAT PADA TAHAP PENYIDIKAN”**.

¹⁶ Detiknews, ‘Ahli Dari Peradi: Saksi Saat Diperiksa Penyidik Bisa Didampingi Advokat’, *Detiknews* (Jakarta, 2022) <<https://news.detik.com/berita/d-6347715/ahli-dari-peradi-saksi-saat-diperiksa-penyidik-bisa-didampingi-advokat>>. Diakses pada 21 Mei 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan ?
2. Bagaimana kedudukan advokat saat pendampingan saksi pada tahap penyidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perlindungan hukum pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan advokat saat pendampingan saksi pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

Setelah mendapatkan hasil penelitian, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan dan kemajuan ilmu hukum serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kaitannya dengan perlindungan saksi

untuk mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat pada tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini utamanya adalah untuk memecahkan masalah hukum yang nyata (*law in action*) bagi beberapa pihak terkait, diantaranya adalah :

- a. Bagi masyarakat umum yang sedang berhadapan dengan perkara pidana dan kebetulan menjadi saksi ketika tahap penyidikan dan diharapkan tahu serta memahami hak-haknya sebagai saksi;
- b. Bagi advokat dalam menjalankan profesinya mampu memahami ketentuan yang dijadikan dasar hukum ketika melakukan pendampingan kepada saksi pada tahap penyidikan;
- c. Bagi penyidik agar lebih memahami hak-hak saksi ketika melakukan proses penyidikan sehingga tidak berdasarkan pada prosedural semata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah penjelasan dari tiap definisi-definisi judul tesis sehingga tidak menimbulkan pengertian-pengertian lain serta dapat dengan mudah dipahami. Definisi-definisi yang perlu dijelaskan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum : Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷
2. Advokat : Orang yang berprofesi memberi jasa hukum kepada klien yang membutuhkan baik di dalam maupun diluar pengadilan.¹⁸
3. Saksi : Orang yang dapat memberikan keterangan berdasarkan dengan perkara pidana yang dia dengar, lihat dan dialami sendiri guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.¹⁹
4. Penyidikan : Setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari bukti-bukti guna meyakinkan dan mendukung perbuatan pidana yang dilarang itu benar-benar terjadi.²⁰

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis yang peneliti gunakan diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hlm. 54

¹⁸ Nur Khoirin. *op.cit*, hlm. 1

¹⁹ Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012). Hlm. 56

²⁰ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 32

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum adalah Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.²¹ Diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah “perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”. Lebih lanjut Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni²²:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018). Hlm. 263

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm 117

yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

2. Teori Penegakan Hukum

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan tegaknya norma-norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Soerjono Soekanto dalam bukunya mengatakan bahwa terdapat 3 unsur dalam menegakkan hukum, yakni:

Pertama, kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yaitu bagaimana hukum itu harus berlaku sehingga tercipta perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Dengan kepastian hukum diharapkan masyarakat menjadi tertib sebagaimana fungsi hukum yakni menciptakan kepastian hukum yang bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat.

Kedua, kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bahwa hukum diciptakan untuk manusia, maka semestinya hukum memberikan manfaat pada pelaksanaan atau pelaksanaannya. Oleh karena itu,

jangan sampai pelaksanaan atau penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Ketiga, keadilan (*gerechtigheit*) bahwa hukum berkepentingan untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga pada pelaksanaan dan penegakkannya harus memperhatikan keadilan. Hukum itu bersifat umum artinya berlaku dan mengikat setiap orang tanpa terkecuali, tanpa membedakan.

Ketiga unsur diatas saling berkaitan yang mana tidak boleh hanya memperhatikan salah satu unsur saja. Harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut dan mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Meskipun dalam praktiknya tidak mudah mengkompromikan dan memproposionalkan antara ketiga unsur tersebut.²³

Intinya arti penegakan hukum adalah terletak pada kegiatan atau tindakan menyaserasikan hubungan dari nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam hukum dan tindakan sebagai sikap dari penjabaran nilai-nilai tersebut.

3. Teori Keadilan

Terdapat macam-macam teori keadilan yang menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Beberapa teori yang dijabarkan oleh para ahli

²³ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk. *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024). Hlm. 17-19

diantaranya teori keadilan menurut Aristoteles dan menurut John Rawls.

1) Teori keadilan menurut Aristoteles

Dalam karyanya yang berjudul *nichomachean ethics*

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2, yaitu:

Pertama, keadilan distributif berfokus pada distribusi honor atau kekayaan dan barang-barang

lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, keadilan yang

berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang

diperoleh masyarakat.

Kedua, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika terjadi suatu pelanggaran

atau kesalahan maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi untuk pihak yang

dirugikan, kompensasi ini dapat berupa hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.²⁴

2) Teori keadilan menurut John Rawls

Dalam bukunya yang berjudul *a theory of justice*

Rawls menyatakan bahwa “*Justice as fairness*”

maksudnya makna keadilan menurut John Rawls

²⁴ *Ibid*, hlm. 20-21

adalah keadilan merupakan kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memandang kelebihan atau kekurangan yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik disini tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Keadilan dalam ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapatkan keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti ketidaksetaraan dalam kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah suatu pendekatan untuk memberikan penjelasan dalam pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Metode penelitian ini terdiri dari :

²⁵ Vidya Prahassacitta, 'Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls' (Jakarta, 2018) <<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>>. Diakses pada 28 Mei 2024

1. Metode Pendekatan

pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan meneliti dan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang merupakan bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Metode yuridis normatif digunakan karena dalam tesis ini yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap perlindungan hukum pendampingan kepada saksi oleh advokat pada tahap penyidikan, sehingga dapat diketahui ketentuan hukum terhadap perlindungan hukum advokat dalam mendampingi saksi pada tahap proses penyidikan.

2. Tipe/spesifikasi Penelitian

Tipe/spesifikasi yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif analitis yakni metode bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001). Hlm. 13-14

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 29

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Dikarenakan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, maka sumber data yang digunakan dalam penulisan tesis ini berfokus pada data sekunder. Sehingga pada penelitian ini menggunakan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Kemudian bahan hukum primer tersebut didukung dengan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasil penelitian sebelumnya, media massa, maupun surat kabar. Dalam hal ini sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data utama yang digunakan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, PerKap 8 Tahun 2009, dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau literatur yang sesuai dengan objek penelitian.²⁸ Dalam tesis ini

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* hlm. 15

menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal online, dan artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang tengah dibahas dalam tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Dalam tesis ini data yang digunakan diperoleh dari kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menggunakan teknik telaah arsip atau studi pustaka terhadap Undang-Undang, buku-buku, jurnal, artikel, tesis atau karya para pakar yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengumpulkan dan menginventarisir undang-undang, buku-buku dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
2. Melakukan klasifikasi terhadap undang-undang, buku-buku yang telah dikumpulkan untuk dijadikan sebagai bahan primer dan bahan sekunder.

3. Membaca, memahami dan mengutip baik langsung maupun tidak langsung terhadap sumber yang sudah dibaca yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

I. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran atau menjelaskan (deskripsi) berupa kata-kata dan lebih mengutamakan kualitas dari data.²⁹

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah uraian garis besar (*outline*) dari tesis dalam bentuk bab-bab serta sub bab yang saling berhubungan serta mengarah pada pokok masalah yang diteliti dan akan membaginya menjadi 4 bab, 4 bab yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Pustaka, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang saksi, tinjauan

²⁹ *Ibid.* Hlm. 19

umum advokat, tinjauan umum tentang penyidikan, dan perlindungan Saksi dalam perspektif Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas hasil penelitian mengenai perlindungan hukum pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan dan kedudukan advokat saat pendampingan saksi pada tahap penyidikan.

BAB IV : PENUTUP

Bab keempat merupakan penutup, meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan untuk menjawab penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mengandung arti bahwa segala tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia didasarkan oleh hukum. Sehingga dalam penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”, maka perlindungan hukum menjadi suatu keniscayaan bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan bernegara.

Para pakar hukum mendefinisikan perlindungan hukum menjadi beberapa definisi. Seperti C.S.T. Kansil mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya-upaya hukum guna memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dari pihak manapun secara fisik maupun pikiran yang mana perlindungan hukum tersebut harus diberikan oleh aparat penegak hukum sebagai penyelenggara negara.³⁰

³⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hlm. 102

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo mengutarakan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada masyarakat.³¹

Sedangkan Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.³² Kemudian Phillipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua aspek, yaitu:³³

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena

³¹ Satjipto Rahardjo. *Op.cit*, hlm. 54

³² Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm. 2

³³ *Ibid*

pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Lebih lanjut Hadjon menjelaskan bahwa objek perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai perwujudan atas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Sehingga upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) memiliki arti penting yakni Pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-

haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertujuan untuk melindungi hak masyarakat sebagai subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum sehingga memberikan rasa aman dari ancaman pihak manapun.

2. Tujuan Perlindungan Hukum

Pada hakikatnya perlindungan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Keadilan dapat dicapai apabila semua warga negara diberikan hak yang sama tanpa dibedakan dimata hukum. Hukum sebagai wujud norma yang patut dipatuhi oleh setiap manusia dimana di dalamnya mengatur mengenai tingkah laku dalam bermasyarakat dan bernegara. Disamping itu hukum juga berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia dapat terlindungi maka hukum harus ditegakkan secara adil, damai, dan tertib. Dalam melindungi kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 aspek sebagaimana diungkapkan Ishaq dalam bukunya, aspek-aspek tersebut meliputi:³⁴

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)

³⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). Hlm. 43

- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Dengan adanya kepastian hukum diharapkan masyarakat akan lebih tertib dan aman. Karena kepastian hukum dapat mengatur secara jelas dan logis hukum tersebut sehingga nantinya tidak menimbulkan keraguan yang disebabkan multitafsir. Selain itu, dengan kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku tersebut. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakkan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yang nantinya tujuan perlindungan hukum dapat terwujud.³⁵

Hukum diciptakan adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum sudah sepatutnya memberi manfaat serta kegunaan bagi manusia dan bukan malah menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat mengharapkan dengan adanya kepastian hukum, karena hukum itu sendiri dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu di dalam masyarakat serta dapat diwujudkan secara nyata. Terwujudnya perlindungan hukum yang kokoh maka akan tercipta serta terjaminnya tujuan utama hukum yakni ketertiban, keamanan, ketentraman, kebenaran, dan keadilan.

³⁵ Satjipto Rahardjo. *Op. Cit*, hlm. 181

B. Tinjauan Umum Tentang Saksi Dalam Peradilan Pidana

1. Pengertian Saksi Dalam Peradilan Pidana

Terdapat beberapa definisi atau pengertian dari saksi baik dalam KUHAP, peraturan perundang-undangan, kamus, maupun pendapat para ahli hukum. Saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yakni: *Pertama*, saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian. *Kedua*, saksi adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya agar suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. *Ketiga*, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa. *Keempat*, saksi adalah keterangan (bukti pernyataan) yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui. *Kelima*, saksi diartikan sebagai bukti kebenaran. *Keenam*, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tertentu suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialami sendiri.³⁶ Menurut Kamus Hukum saksi didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami, melihat sendiri, mendengar, merasakan sesuatu kejadian dalam perkara perdata maupun pidana.³⁷

³⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990). Hlm. 133

³⁷ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986). Hlm. 424

Sebagai bentuk ketentuan pokok yang mengatur mengenai hukum acara pidana KUHP memberikan definisi mengenai saksi dalam Pasal 1 angka 26 yakni: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.³⁸

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyebutkan bahwa pengertian saksi termasuk juga “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.³⁹ Dengan demikian, setiap orang yang memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka atau terdakwa.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM disebutkan pengertian saksi yang lebih luas, yakni: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

³⁹ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi* (Indonesia, 2010)
<<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=887>>.

pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”⁴⁰ (Pasal 1 angka 3). Definisi yang diberikan PP ini terdapat perbedaan dengan pengertian yang terdapat dalam KUHAP. Perbedaan tersebut meliputi diperluasnya pengertian orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan. Apabila dalam KUHAP status saksi dimulai dari tahap penyidikan, sedangkan dalam PP ini status saksi dimulai dari tahap penyelidikan. Dalam PP ini juga mengkhususkan pengertian saksi yang memerlukan perlindungan baik fisik maupun mental dari ancaman, gangguan, teror, maupun kekerasan pihak manapun.

Definisi hampir sama dengan KUHAP terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 3 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, definisi saksi sebagai: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana pencucian uang

⁴⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* (Indonesia, 2002) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/52365/pp-no-2-tahun-2002>>.

yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri”.⁴¹ Perbedaan dengan KUHAP adalah PP ini hanya ada pengkhususan pemberian keterangan pada perkara pidana pencucian uang, sedangkan dalam KUHAP tidak ada pengertian khusus tentang saksi.

Reformasi baru dengan direvisinya Undang-Undang perlindungan saksi dan korban (PSK) yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan pengertian saksi sebagai: “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”⁴² Meskipun undang-undang perlindungan saksi dan korban ini masih menggunakan konsep tentang pengertian seperti yang telah diatur dalam KUHAP, namun dalam undang-undang ini status saksi sudah dimulai pada tahap penyelidikan berbeda dengan rumusan KUHAP yang dimulai pada tahap penyidikan.

Jadi, pengertian saksi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini mengikuti cakupan definisi yang sama dengan Peraturan

⁴¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang* (Indonesia, 2003) <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52278/pp-no-57-tahun-2003>>.

⁴² Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban* (Indonesia, 2014) <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>>.

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat yang memberikan keterangan “mulai tahap penyelidikan”, dimana pada KUHAP dimulai pada tahap penyidikan.

2. Macam-Macam Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana

Sering terjadi kekeliruan bahwa pengertian “saksi” dipahami juga dengan “ahli”, sehingga terdapat istilah populer “saksi ahli”. Padahal secara yuridis, “saksi” dan “ahli” adalah dua hal yang berbeda. Begitu pun di dalam KUHAP membedakan antara “keterangan saksi” dan “keterangan ahli”. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP bahwa “Keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu.”⁴³ Sedangkan “keterangan ahli” dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP ialah: “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”⁴⁴ Dengan demikian, maka jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi haruslah orang yang benar-benar mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang diduga tindak pidana tersebut.

⁴³ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

⁴⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

Di dalam praktek sistem hukum acara pidana, macam-macam saksi dibagi menjadi:

a. Saksi yang memberatkan terdakwa (saksi *A Charge*)

Adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa.

b. Saksi yang meringankan terdakwa (saksi *A De Charge*)

Adalah saksi yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasehat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa.

c. Saksi Ahli

Adalah saksi yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa dan memberikan penjelasan dan bahan baru bagi hakim dalam memutus perkara.

d. Saksi Korban

Adalah korban yang disebut sebagai saksi karena status korban di Pengadilan sebagai (saksi) yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut.

e. Saksi *De Auditu* (*Testimonium de Auditu*)

Sering juga disebut dengan saksi *hearsay* adalah keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau saksi yang keterangannya bukan berasal dari yang ia lihat sendiri, ia dengar

sendiri, maupun ia alami sendiri. Saksi bukan merupakan alat bukti yang sah, namun keterangannya perlu didengar hakim guna memperkuat keyakinannya.

f. Saksi Mahkota (*crown witness*)

Adalah saksi yang berasal dari salah seorang dari tersangka atau terdakwa lain yang bersama-sama ketika melakukan perbuatan tindak pidana. Umumnya, saksi jenis ini ditarik sebagai saksi kunci dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman guna mengungkap pelaku lain.

g. Saksi Pelapor (*Whistleblower*)

Adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau berkaitan dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya tindak pidana kepada pihak penyelidik ataupun penyidik.

h. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

Adalah saksi yang merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian pada proses persidangan.⁴⁵

⁴⁵ Muhandar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010). Hlm.5

3. Hak dan Kewajiban Saksi Dalam Proses Penyidikan

Kewajiban saksi ketika diperiksa paada proses penyidikan sebagaimana Pasal 112 ayat (2) berbunyi:⁴⁶

“Orang yang dipanggil oleh penyidik, wajib datang, apabila ia tidak datang, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”

Hak saksi menurut KUHAP antara lain:⁴⁷

- 1) Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar, serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut. (Pasal 112 ayat 1).
- 2) Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik. (Pasal 113)
- 3) Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. (Pasal 117 ayat 1)
- 4) Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat. (118 ayat 2)
- 5) Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi. (Pasal 166)
- 6) Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia. (Pasal 177)


⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.*

⁴⁷ *Ibid*

- 7) Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis. (Pasal 178)

4. Kedudukan dan Peran Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sejak dimulai proses penanganan perkara pidana saksi (termasuk pelapor dan/atau korban) memiliki kontribusi yang penting. Dapat dikatakan bahwa “nasib” perkara ditentukan oleh ada atau tidaknya saksi, meskipun saksi bukanlah satu-satunya alat bukti. Pasal 184 KUHP menyebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu:⁴⁸

- 
- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.

Dapat dilihat bahwa keterangan saksi menempati posisi pertama sebagai alat bukti dibandingkan alat bukti lainnya. Bahkan Muhammad Yusuf seorang praktisi hukum menyebut tanpa adanya kehadiran dan peran saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi “*dark number*” (kejahatan yang dilakukan tetapi tidak pernah dilaporkan atau terdeteksi oleh polisi) mengingat dalam sistem hukum di Indonesia yang menjadi

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

referensi bagi penegak hukum adalah “*testimony*” yang mana berasal dari saksi atau ahli.⁴⁹

Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berhubungan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa berdasarkan kesadarannya sendiri dan didukung pengetahuannya sendiri.

b. Keterangan saksi yang relevan meliputi:

- 1) Yang ia dengar sendiri;
- 2) Yang ia lihat sendiri; atau
- 3) Yang ia alami sendiri.
- 4) Didukung dengan suatu alasan “pengetahuannya” yang logis.
- 5) Sebagaimana Pasal 182 ayat (2) KUHAP saksi sekurang-kurangnya dua, “*unus testis nullus testis*” (satu saksi bukan saksi).⁵⁰

Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberi pedoman kepada hakim untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi. Hal tersebut ialah:

a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;

⁴⁹ Asmilawati Jafar, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar’ (UIN Alauddin Makassar, 2014) <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6418>>. Hlm. 33

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 34

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang sah lainnya;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Advokat

Kata advokat secara etimologi berasal dari bahasa Latin “*advocare*”, yang artinya *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris pengertian advokat adalah *advocate* yang artinya *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum).⁵²

Dalam bahasa Inggris advokat disebut dengan *Lawyer*.

Sebelum dikenal dengan sebutan Advokat Masyarakat Indonesia dulu menyebut profesi ini dengan sebutan “*Pokrol Bambu*” yaitu sebutan untuk orang yang senang berdebat, *ngeyel*, dan asal berani. Istilah ini

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

⁵² Sartono dan Bhukti Suryani. *Op. Cit*, hlm. 1

sebenarnya berkonotatif negatif dan terkesan profesi advokat adalah orang dengan tipe orang yang pandai berdebat dan berani. Akan tetapi istilah ini sudah semakin hilang dan digantikan dengan istilah baku yaitu advokat hingga saat ini.⁵³

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Advokat ada dua penyebutan profesi ini, yakni Pengacara atau Pengacara Praktek dan Advokat. Seorang Pengacara atau Pengacara Praktek (dulu) hanya diijikankan berpraktek di satu wilayah kabupaten saja yang proses ujian dan pengangkatannya oleh ketua Pengadilan Tinggi. Sedangkan advokat (dulu) memiliki wilayah prakteknya meliputi seluruh wilayah Indonesia dan proses pengangkatannya oleh Menteri Kehakiman (sekarang Kementrian Hukum dan HAM).⁵⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”⁵⁵ Dilihat dalam UU Advokat peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan yang dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan mengenai masalah hukum pidana maupun perdata, seperti mendampingi klien pada tahapan proses penyelidikan dan penyidikan hingga beracara di muka pengadilan.

⁵³ Nur Khoirin. *Op. Cit*, hlm. 2-3

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 1-2

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*.

Sampai saat ini masih banyak terjadi kesalahpahaman terhadap persepsi masyarakat mengenai tugas advokat. Banyak yang menganggap bahwa tugas advokat hanya seputar membela perkara di pengadilan (litigasi) dalam perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, di depan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bahkan dikatakan pekerjaan advokat sepenuhnya hanya berkaitan dengan perkara gugatan. Namun, sesungguhnya ruang lingkup pekerjaan advokat tidak hanya seputar litigasi, tetapi mencakup tugas lain di luar pengadilan yang bersifat nonlitigasi. Berdasarkan uraian sebelumnya selain tugas yang bersifat litigasi, terdapat juga tugas dalam bidang non litigasi yang diemban advokat, seperti:⁵⁶

- a. Memberi pelayanan hukum (*legal service*)
- b. Memberi nasihat hukum (*legal advice*), sebagai penasihat hukum (*legal adviser*)
- c. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*)
- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (*legal drafting*)
- e. Memberikan informasi hukum
- f. Membela dan melindungi HAM
- g. Memberikan bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono legal aid*).

2. Kewenangan dan Peran Advokat

- a. Kewenangan Advokat

⁵⁶ Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990). Hlm. 9-10

Secara umum dalam sistem peradilan Indonesia kewenangan advokat adalah bahwa advokat merupakan aparat penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan perundang-undangan. Kewenangan advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela kliennya pada perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan dengan berpegang teguh pada kode etik dan perundang-undangan yang berlaku. Posisi advokat sangat penting terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat.

b. Peran Advokat

Keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia memainkan peran dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum agar hak-hak masyarakat tidak diabaikan atau dikesampingkan. Bahkan advokat sering disebut sebagai pengawal (*Guardian*) yang tangguh untuk konstitusi. Dalam proses litigasi advokat merupakan bagian yang erat kaitannya dengan proses peradilan. Sepanjang advokat yang bersangkutan diberi kuasa, maka advokat akan memperjuangkan dan membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, baik kliennya berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana maupun

penggugat atau tergugat dalam proses perkara perdata termasuk perkara-perkara lainnya diluar persidangan.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan diatur di dalam Bab XIV Pasal 102-Pasal 136 KUHAP. Penyidik dan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 6-Pasal 13 Bab IV KUHAP. Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”⁵⁷ Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 ayat 2 penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁵⁸

Berdasarkan rumusan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penyidikan adalah:

- Guna mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang mengenai tindak pidana yang terjadi;

⁵⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

⁵⁸ Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana* (Indonesia, 2019) <<https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>>.

- Menemukan tersangka.

De Pinto seorang ahli hukum mengemukakan pendapatnya bahwa menyidik (*opsporing* atau *interrogation*) merupakan upaya awal pemeriksaan yang dilakukan oleh para pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang setelah mereka mendengar terjadinya pelanggaran hukum.⁵⁹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tindakan yang dilakukan penyidik sebagai tindak lanjut dari proses penyelidikan guna menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangka.

Tak jarang masih ada orang yang belum bisa membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan ditekankan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan ditekankan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” guna membuat terang tindak pidana, serta guna menemukan pelaku.

Tujuan dilakukannya penyidikan adalah diharapkan memperoleh keterangan-keterangan berupa:⁶⁰

- a. Kualifikasi dan jenis tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana

⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012). Hlm. 37

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm. 58-60

- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Alat yang digunakan dalam tindak pidana
- e. Alasan tindak pidana dilakukan
- f. Pelaku tindak pidana

Selanjutnya dirumuskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 angka 1 dijelaskan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:⁶¹

- a. Penyelidikan;
- b. Dimulainya penyidikan;
- c. Upaya paksa;
- d. Pemeriksaan;
- e. Penetapan tersangka;
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara;
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. Penghentian penyidikan.

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu

⁶¹ Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia* (Indonesia, 2019), pp. 1–27 <<https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>>.

yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁶² Lebih lanjut pada Pasal 1 ayat 3 Perkapolri menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Perkara Tindak Pidana baik itu perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana Khusus dalam hal ini perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Untuk mengetahui siapa saja yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian harus memenuhi syarat kepangkatan untuk dapat diberi jabatan sebagai penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP, kemudian kedudukan dan keangkatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Syarat-syarat tersebut antara lain:

⁶² Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

1) Pejabat Penyidik Penuh

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat polisi yang diangkat menjadi pejabat penyidik penuh adalah:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Syarat kepangkatan untuk diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);

c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu, sesuai dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.⁶³

E. Perlindungan Saksi Menurut Hukum Pidana Islam

Secara bahasa (etimologi) saksi berasal dari kata Asy-syahadah *شاهد* adalah bentuk isim masdar dari kata *دهش* – *دهشي* (*syahida-yasyhadu*) dalam bahasa Arab berarti menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri), dan mengetahui.⁶⁴ Dalam Islam hukum bersumber dari Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ para ulama dan tabi’in.

⁶³ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*.

⁶⁴ Achmad Sunarso, *Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Barokah). Hlm. 202

Dalam Al-Qur'an maupun hadits telah disebutkan mengenai saksi, diantaranya pada firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 282.⁶⁵

...وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya:

“Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil.”

Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Tirmidzi dari Zaid dan Khalid Al-Juhadi yang artinya: “Nabi SAW telah bersabda: Apakah tidak kukabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya saksi? Yaitu orang yang memberikan kesaksiannya sebelum ia diminta mengemukakannya” (HR. Al-Baihaqi dan Al-Tirmidzi). Seperti halnya dalam hukum pidana Indonesia menjadi saksi dan mengungkapkan keterangannya merupakan kewajiban (fardhu kifayah). Suatu kasus pidana dapat terungkap karena adanya saksi, karena tanpa adanya saksi maka laporan dapat dibatalkan. Seseorang tidak dapat dihadapkan ke muka pengadilan apabila tidak adanya laporan serta kedudukan laporan tidak kuat apabila tanpa adanya keterangan saksi.

Al-Qur'an sendiri menegaskan keberadaan seorang saksi memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan di dalam Al-Qur'an mengatur secara jelas bahwa seorang saksi diharapkan dapat bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang

⁶⁵ Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019).

memberikan keterangan palsu. Sebagaimana terdapat dala Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8:⁶⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا يُعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Dalam Islam ditekankan bahwa tidak halal bagi seseorang yang bersaksi kecuali dia mengetahui. Yang mana pengetahuan tersebut diperolehnya melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran (*istifaadhah*), maksud dari ketenaran adalah kemasyhuran yang membuahkn dugaan atau pengetahuan dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya.⁶⁷

⁶⁶ Kementerian Agama RI. *Op. cit*

⁶⁷ Muhammad Shafwan and M Zayin Chudlori, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006 Pendahuluan Setiap Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Tidak Hak Asasi Manusia . Menurut Jan Materson – Yang Dikutip Eggi Secara Utuh .’ 1 Dengan Defi’, *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>>. Hlm. 306. Diakses pada 05 Agustus 2024 pukul 18:40

Urgensi keberadaan saksi dalam pengungkapan suatu kasus dalam Islam sangat penting. Dalam kasus zina misalnya diperlukan adanya saksi sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surah an-Nisa ayat 15 yang intinya apabila terjadi kasus perzinahan maka harus didatangkan empat orang saksi yang menyaksikan. Namun jika seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tidak mampu menghadirkan saksi, maka dia dapat dikategorikan sebagai orang yang menuduh dan dapat dikenai hukuman dera sebanyak 80 kali. Kendati demikian dalam Islam terdapat syarat-syarat untuk diterimanya suatu kesaksian, syarat-syarat tersebut meliputi:⁶⁸

- a. Islam
- b. Sudah dewasa (baligh)
- c. Berakal sehat
- d. Merdeka (bukan budak)
- e. Jujur (adil).

Islam sangat menghargai dan menghormati setiap nyawa dan harta manusia, tak terkecuali orang yang tengah berstatus menjadi saksi. Apalagi seorang saksi, yang dimungkinkan mengalami berbagai ancaman, baik berupa teror maupun aksi pembunuhan dari orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menghendaknya memberikan

⁶⁸ *Ibid.* Hlm. 308

kesaksian di persidangan, tentu Islam sangat mengharamkan orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang saksi tersebut.

Berbicara mengenai lembaga bantuan hukum dalam Islam sebelum dikenal dengan istilah advokat, zaman Islam dulu terdapat lembaga yang secara fungsional hampir sama dengan advokat. Lembaga pemberi bantuan hukum seperti hakam, mufti, dan mushalih-alaih. Ketiga lembaga tersebut secara fungsi hampir sama dengan advokat yakni sebagai lembaga pemberi jasa bantuan hukum di luar pemerintah.

Rahmad Rasyadi dan Siti Hartati menjelaskan lebih lanjut mengenai ketiga lembaga hukum tersebut dalam bukunya.

a. Hakam

Hakam sendiri merupakan lembaga yang memberi bantuan hukum dalam Islam yang berada di luar pengadilan bertugas sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat, namun keputusan hakam tidak wajib diikuti dan yang bisa diterima serta memiliki kekuatan hukum tetap hanya pada putusan hakim.

Di masa Rasulullah Saw kewenangan hakam meliputi perkara pidana dan perdata seperti perkara keluarga, peperangan, politik, dan bisnis (perdagangan). Namun setelah masa imam madzhab kewenangannya dibatasi meliputi perkara perdata saja. Tugas hakam sama dengan hakim selain memberikan putusan atas suatu perkara.

Meski begitu antara hakam dan hakim memiliki perbedaan mendasar yakni keputusan hakim wajib untuk diikuti oleh para pihak yang berperkara, sedangkan keputusan hakam terdapat perbedaan antar mazhab ada yang mengharuskan untuk mengikuti keputusan hakam (mazhab Hanafiah dan Hanabilah) ada juga yang tidak mengharuskan untuk mengikuti (mazhab Malikiyah). Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut yang pasti adalah syarat seorang hakim maupun hakam sama yaitu baik hakim maupun hakam harus memiliki moral yang baik dan dapat dipercaya.

b. Mufti

Mufti berarti memberikan fatwa, fatwa atas pertanyaan yang belum jelas jawabannya. Pada dasarnya profesi mufti berwenang memberikan nasihat atas hukum-hukum yang ada dalam masyarakat yang tidak diketahui oleh masyarakat awam.

c. Mushalih-alaih

Mushalih-alaih artinya memutus pertengkaran. Lembaga ini berwenang memutus sengketa wanprestasi. Ketika terdapat dua orang atau lebih melakukan perjanjian kemudian terjadi perselisihan atau wanprestasi maka untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah tugas Mushalih-alaih. Subyek atau pihak yang melakukan perjanjian disebut *Mushalih*, perkara yang diperselisihkan disebut *Mushalih-'anhu*, dan orang yang

membantu menyelesaikan persengketaan tersebut disebut *Mushalih-alaih*.⁶⁹

Advokat (*Lawyer*) dalam hukum Islam diartikan sebagai *al-Mahamy* yang berarti Pengacara dalam bahasa Arab. Dikenal pula dengan *al-wakalah* atau *al-wakilah* artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa kepada seseorang. Para fuqaha mengartikan sebagai memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk bertindak atas namanya guna melakukan sesuatu perbuatan yang dapat diwakilkan.

Sama dengan hukum positif dalam Islam pun profesi advokat memiliki peran penting terutama dalam menegakkan keadilan dan hak asasi manusia. Menurut Q.S. Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi:


وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى
طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini).

⁶⁹ Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). Hlm. 48

Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun”.

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa diperbolehkannya adanya perwakilan dalam segala hal termasuk kuasa hukum dalam berperkara. Manusia membutuhkan bantuan atau kuasa hukum sebab dalam keadaan tertentu sakit misalnya, ketidakfahaman mengenai hukum acara, atau keadaan mendesak lainnya yang mengakibatkan ia tidak memungkinkan untuk menghadapi sepenuhnya proses sidang sehingga membutuhkan perwakilan atau kuasa hukum untuk mendampingi.⁷⁰



⁷⁰ Falah Irsyad Dani, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) <http://repository.unissula.ac.id/29904/2/30301900126_fullpdf.pdf>. hlm. 45-50. Diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 10:53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pendampingan Saksi Oleh Advokat Pada Tahap Penyidikan

Penetapan tersangka merupakan bagian akhir dari tahapan penyidikan. Penyidikan bertujuan untuk menemukan alat bukti yang dengan alat bukti tersebut nantinya mampu mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana. Pasal 183 KUHAP mengatur, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya.

Pada proses penyidikan, penyidik dituntut untuk dapat menggali informasi-informasi atau bahan keterangan yang mampu menjelaskan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk sampai kepada keyakinan bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus melakukan pemeriksaan secara seksama terhadap alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Informasi atau bahan keterangan yang didapat tersebut bukan hanya sebatas sebagai kiblat ketentuan sebagaimana dalam rumusan perundang-undangan saja, namun lebih kepada bagaimana penyidik harus mampu mengungkap pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Wewenang penyidik dalam menjalankan tugasnya adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Menerima laporan atau pengaduan adanya tindak pidana;
- b. Penyidik melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- c. Melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan alat bukti;
- d. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi;
- e. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara;
- f. Melakukan penyitaan, penangkapan, dan penahanan;
- g. Melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan apabila berkas sudah lengkap;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.

Sebelum melakukan tahapan pemeriksaan saksi, penyidik harus menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Apabila pada panggilan pertama saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, penyidik kemudian membuat surat panggilan kedua. Mengacu pada Pasal 112 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa jika saksi tersebut tidak memenuhi panggilan ketiga penyidik dengan alasan yang sah, maka penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Akan tetapi penyidik dapat juga yang datang ke tempat kediaman saksi sebagaimana terdapat pada Pasal 113 KUHAP.

⁷¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, edisi kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 80-109

Keberadaan saksi dalam proses pengungkapan perkara pidana menempati posisi kunci sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP. Sebagai alat bukti utama, tentu keberadaan saksi sangat krusial dan dampaknya sangat terasa apabila tidak ada saksi dalam proses pengungkapan perkara pidana. Mulai tahap awal proses penyelesaian perkara yakni penyelidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan kontribusi saksi amat sangat diperlukan sebagai acuan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan bersalah atau tidaknya tersangka. Dari sini jelaslah kedudukan saksi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Begitu pentingnya peran saksi nampaknya tidak sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang yang tidak menaruh perhatian besar terhadap perlindungan hukum terhadap saksi.

Ketentuan mengenai hak-hak tersangka atau terdakwa telah diatur secara cukup lengkap dan terperinci di dalam KUHP Bab VI mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Pasal 54 KUHP menyebutkan mengenai bantuan hukum yang didapat tersangka pada tingkat pemeriksaan. Kehadiran advokat atau Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan pada intinya dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan berlangsung adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Di sisi lain, keberadaan saksi yang ikut andil dalam proses pemeriksaan penyidikan tidak mendapat hak yang sama layaknya tersangka atau terdakwa. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak

ada peraturan yang secara khusus mencakup pendampingan hukum oleh advokat terhadap saksi. Bahkan dalam KUHAP juga tidak mengatur secara jelas mengenai kewajiban seorang saksi untuk didampingi advokat ketika menjalani proses penyidikan. Pasal yang tertera dalam KUHAP hanya ditujukan kepada tersangka atau terdakwa, sedangkan untuk saksi hak yang diberikan masih samar-samar.

Sebagai acuan hukum beracara pidana di Indonesia, KUHAP tidak mengatur secara khusus dan terperinci mengenai hak-hak yang didapatkan saksi sebagaimana yang telah diatur terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam KUHAP sendiri terdapat pasal-pasal yang menyinggung mengenai hak saksi, namun pemberiannya masih dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa sehingga dapat dikatakan bahwa saksi tidak memiliki bab atau sub bab tersendiri yang secara khusus mengaturnya. Sehingga banyak hak yang didapatkan tersangka atau terdakwa tetapi tidak didapatkan oleh saksi.

Prosedur dan proses yang telah dibangun dalam Hukum Acara Pidana (hukum pidana formil) dilandaskan oleh asas legalitas (*principle of legality*) sama halnya dengan hukum pidana materiil. Penegasan asas legalitas dalam hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 3 KUHAP yang berbunyi “peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Hal ini berkonsekuensi bahwa pengaturan yang bersifat hukum acara pidana tidak dapat didelegasikan pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Dengan ini KUHAP semestinya

memuat ketentuan operasional yang sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dijalankan tanpa diatur lebih lanjut dalam peraturan di bawah undang-undang.

Dengan mendalilkan Pasal 112 KUHAP bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban setiap warga negara, akan tetapi tidak semua warga negara paham akan hukum. Masyarakat awam kadang merasa takut ketika mendapat panggilan untuk menjadi saksi. Perasaan takut akan akibat dari keterangan yang diberikannya. Belum lagi tindakan sewenang-wenang atau ancaman yang mungkin diterima oleh saksi. Maka, dengan pendampingan bantuan hukum oleh advokat akan membantu masyarakat yang sedang diperiksa sebagai saksi. Namun, advokat harus terkendala perundang-undangan yang tidak mengatur secara jelas mengenai bantuan hukum kepada saksi.

Perlindungan terhadap saksi masih sangat minim, dan yang sering dituntut pada saksi hanyalah kewajiban. Sehingga dapat dikatakan kedudukan saksi rentan dihadapkan dengan tindak pidana berupa membuat keterangan melawan dirinya sendiri. Untuk menghindari hal tersebut terjadi sudah waktunya sistem peradilan pidana mengakomodir perlindungan hukum terhadap saksi yang memadai. Sehingga sistem peradilan pidana tidak hanya menyoroti pelaku kejahatan saja melainkan setiap unit yang terlibat juga harus diperhatikan dan diberikan perlindungan yang sama.

Ketidakpastian hukum ini dapat menimbulkan permasalahan yang berimbas kepada para pencari keadilan (saksi) maupun advokat sebagai profesi yang memberikan jasa bantuan hukum dalam melakukan pendampingan hukum ketika proses penyidikan. Selain itu, hal ini juga menjadi hambatan bagi advokat untuk melakukan tugas profesinya. Persamaan dihadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasehat hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap HAM setiap manusia yang harus dilindungi untuk mencapai keadilan sosial tanpa terkecuali sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Salah satu tugas utama advokat adalah memberikan bantuan hukum bagi para pencari keadilan. Tak jarang advokat diminta untuk mendampingi orang sebagai saksi ketika proses pemeriksaan. Dengan tidak adanya regulasi yang mengakomodir dengan jelas mengenai pendampingan saksi oleh advokat pada proses pemeriksaan mengakibatkan terhambatnya kinerja advokat dalam menjalankan tugasnya tersebut. Perdebatan antara penyidik dengan advokat yang hendak mendampingi kliennya sering terjadi bahkan berakhir dengan pengusiran advokat oleh penyidik.

Para pencari keadilan bukan hanya orang yang menyangang status sebagai tersangka atau terdakwa, melainkan termasuk juga saksi dan/atau korban, atau subjek terperiksa lainnya. Kesadaran arti pentingnya akses terhadap keadilan (*Access to justice*) yang merupakan prinsip dasar negara hukum guna menjamin seimbangannya pelaksanaan pendampingan,

perlindungan, dan pembelaan terhadap semua pihak melalui pembelaan atau pendampingan oleh advokat yang bukan hanya kepada tersangka atau terdakwa melainkan kepada semua pihak yang sedang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Hambatan yang dialami penasehat hukum (advokat) ketika mendampingi kliennya yang berstatus sebagai saksi saat proses penyidikan ini berupa penolakan oleh penyidik, sebagaimana telah dicontohkan pada pembahasan sebelumnya. Penyidik beralasan bahwa di dalam KUHAP tidak ada kewajiban saksi untuk didampingi advokat. Maka dari itu, penyidik tidak memperbolehkan advokat untuk ikut mendampingi kliennya sebagai saksi.

Hal ini yang akhirnya melatarbelakangi Dewan Pengurus Cabang Peradi Jakarta Selatan mengajukan *judicial review* (uji materi) ke Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 54 KUHAP. Dalam isi permohonan tersebut Pemohon uji materi menilai Pasal 54 KUHAP yang menjadi objek uji materi tersebut menafsirkan secara limitatif hanya bagi tersangka atau terdakwa dan tidak mengakomodir saksi. Sehingga kerap kali keterlibatan advokat dibatasi dalam proses pemeriksaan saksi baik oleh penyidik baik kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengujian ketentuan Pasal 54 KUHAP ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kewenangan advokat untuk ikut terlibat dalam proses penyidikan.

Permohonan uji materi yang diinisiasi oleh Octolin H Hutagalung dan 11 Pemohon lainnya sebagai para pemohon tersebut mendalilkan, dalam tahapan penyelidikan/penyidikan sebagai bagian dari tahap pra judikasi, saksi dapat berperan menentukan suatu perkara pidana benar telah terjadi atau tidak. Inti dari kegiatan penyidikan adalah pengumpulan alat bukti untuk memastikan beberapa hal, di antaranya menentukan perbuatan yang diperiksa sebagai perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, menentukan siapa pelaku tindak pidana, menentukan telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka dan lainnya.

Namun dalam praktiknya, ungkap para Pemohon, pihak penyelidik atau penyidik seringkali melarang penasihat hukum untuk ikut serta mendampingi kliennya, hanya sebatas mendengarkan jalannya pemeriksaan atau dalam arti pasif. Apabila penasihat hukum banyak memberikan komentar maupun saran terkait pemeriksaan kliennya sebagai saksi, maka penyidik segera menegur dan bahkan mempersilahkan penasihat hukum keluar dari ruang pemeriksaan. Untuk itu, dalam Petitionnya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 54 KUHAP Konstitusional bersyarat berdasarkan sepanjang dimaknai termasuk saksi dan diperiksa.

Lewat uji materi yang dimohonkan pada tahun 2022 tersebut para pemohon mengajukan petitum yang isinya:

1. Mengabulkan permohonan pengujian materiil para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negar⁷²a Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa;
3. Menyatakan BAB VI dan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Saksi dan Terperiksa;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terhadap pengujian pasal tersebut hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan No. 61/PUU-XX/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:⁷³

1. Menolak permohonan tersebut dengan alasan apabila memasukkan hak saksi ke dalam Pasal 54 KUHAP maka akan membuat format, substansi, dan sistematika KUHAP menjadi kabur dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.
2. Memperbolehkan penasehat hukum (advokat) memberikan bantuan hukum berupa pendampingan hukum kepada saksi pada tahap pemeriksaan saksi.
3. Bantuan hukum tersebut hanya berupa pendampingan terhadap saksi. Pendampingan yang dimaksud terbatas kepada advokat hanya dapat melihat serta tidak boleh memengaruhi saksi dalam memberikan keterangan serta menjunjung tinggi integritas dan kode etik advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Hal ini bertujuan agar saksi terhindar dari tindakan intimidasi serta kesewenang-wenangan yang mungkin dilakukan pihak terkait.
4. Bantuan hukum saksi masuk ke dalam revisi KUHAP telah masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024, Nomor Urut 294, sehingga demi memberikan jaminan

⁷³ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, 2022, pp. 1-7 <<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3966>>. Diakses pada 13 Agustus 2024 Pukul 20:03

perlindungan dan kepastian hukum bagi saksi, pembentuk undang-undang dalam revisi KUHAP penting untuk memasukkan materi mengenai tata cara pemeriksaan saksi dan bantuan hukum atau pendampingan bagi saksi dalam satu bab tau subbab tersendiri.



B. Kedudukan Advokat Saat Pendampingan Saksi Pada Tahap Penyidikan

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kedudukan advokat semakin jelas dan kuat sejajar dengan penegak hukum lainnya. Seperti penegak hukum lainnya keberadaan advokat di dalam sistem hukum Indonesia mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting. Menyandang sebutan sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile* seorang advokat disamping menguasai ilmu pengetahuan sebagai modal utama namun juga harus memiliki nilai kejujuran berdasarkan panggilan nuraninya.

Meskipun posisi advokat dikatakan sebagai penegak hukum setara dengan penegak hukum lain, namun terdapat perbedaan-perbedaan yang prinsip meliputi: *Pertama*, penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, dan hakim berstatus sebagai lembaga pemerintah yang disokong penuh baik gaji, SDM, dan operasionalnya, sedangkan organisasi advokat adalah murni swasta yang dikelola mandiri oleh masyarakat sehingga honorarium atas jasa hukum yang diberikan oleh kliennya dan merupakan kesepakatan kedua belah pihak. *Kedua*, penegak hukum lain merupakan kelompok pro justitia yang terdiri dari tiga kelompok yakni kelompok lingkungan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (hakim). Sedangkan advokat masuk ke dalam non pro justitia di luar pemerintahan.

Terlepas dari kedudukan advokat dalam sistem peradilan di Indonesia, profesi advokat telah diakui dan disepakati masyarakat dunia

bahwa advokat merupakan profesi yang mulia. Ini tak lepas dari sejarah yang menyebutkan bahwa profesi advokat tidak hanya sebagai penegak hukum di pengadilan, namun lebih luas lagi sebagai pembela masyarakat yang tertindas oleh penguasa, pelindung masyarakat, dan sebagai pejuang hak-hak asasi manusia.

Lebih tegas lagi advokat termasuk juga sebagai salah satu pilar penegak supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia, secara garis besar fungsi advokat dalam menjalankan tugasnya menurut Friedman adalah:⁷⁴

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia
- b. Memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum
- c. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*)
- d. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*)
- e. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*)
- f. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*)
- g. Menyusun kontrak (*legal drafting*)
- h. Memberikan informasi hukum (*legal information*)
- i. Membela kepentingan klien (*litigation*)
- j. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*)
- k. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma pada masyarakat tidak mampu (*legal aid*).

⁷⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Nusamedia, 2019). Hlm. 89

Fungsi advokat yang telah disebutkan di atas merupakan advokat bertindak sebagai elemen penegak hukum yang salah satunya adalah memastikan prosedur-prosedur hukum acara dijalankan dengan benar dan tepat oleh aparat penegak hukum lain yang di satu sisi dimaksudkan agar penegakan hukum berjalan semestinya, dan disisi lain agar klien terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam konteks *integrated criminal justice system*, maka advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bertindak mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan terhadap klien pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai dengan hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya dalam *due process of law*, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

Advokat juga telah diakui dengan sebutan “Catur Wangsa penegak hukum”, meliputi Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan harapan yang menjadikan eksistensi Advokat menjadi diakui dan tidak lagi dipandang sebelah mata sehingga dalam menjalankan kewajibannya berkaitan dengan profesinya, seorang Advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan, dan bisa memperjuangkan keadilan menurut dasar dasar hukum yang baik sesuai prosedur beracara di dalam maupun di luar persidangan.

Karenanya, sejak klien datang dan kemudian melakukan konsultasi hukum kepada advokat, maka advokat tersebut sudah melakukan jasa hukum.⁷⁵

Kehadiran advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas dalam memberikan pemahaman dan pencerahan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum advokat merupakan bagian integral (sub sistem) dalam sistem peradilan yang terintegrasi. Sebagai salah satu pilar sub sistem, maka kehadirannya sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum serta menjamin HAM (Hak Asasi Manusia) untuk mengindependensi Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks pendampingan hukum terhadap saksi ketika menjadi terperiksa pada proses penyidikan adalah advokat sebagai penengah, pembela serta pelindung terhadap hak-hak saksi dalam tahapan pemeriksaan. Kehadiran advokat akan mampu mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik terhadap saksi berupa kekerasan fisik maupun psikologis. Saksi dalam pemeriksaan juga merasa lebih aman dan nyaman dalam memberikan keterangan sebab dirinya didampingi oleh seorang yang mengerti mengenai proses hukum. Advokat juga dapat membantu saksi memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, sebab kerap kali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi.

⁷⁵ Setyo Langgeng, 'Peran Advokat Dalam SPP', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 138–56 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>>. hlm. 144. Diakses pada 14 Agustus 2024 Pukul 11:11

Lebih lanjut jasa yang diberikan advokat yang salah satu bentuknya adalah pendampingan hukum bagi saksi ketika proses penyidikan dapat mendorong saksi untuk lebih berani dan bekerjasama untuk mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi (*Justice collaborator*). Selain itu, dapat juga sebagai bentuk pengamalan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya”, dengan mencegah terjadinya tekanan terhadap saksi, kemungkinan penyiksaan, dan mencegah rekayasa kasus dengan cara menjebak saksi.

Pendampingan advokat saat tahap pemeriksaan bertujuan untuk menjaga netralitas dalam proses pemeriksaan sehingga terhindar dari tekanan sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan netral. Sangat disayangkan advokat dengan kapasitasnya sebagai pemberi bantuan hukum kepada setiap warga negara sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang namun tidak dibarengi dengan kepastian hukum peraturan yang jelas. Mengingat kadang kala advokat diminta untuk mendampingi klien yang menyandang status terperiksa baik itu tersangka, korban, maupun saksi. Padahal dalam kode etik profesi advokat telah mengatur untuk tidak menolak klien, baik yang berstatus tersangka maupun saksi.

Pandangan terkait pendampingan saksi oleh advokat merupakan perwujudan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Merujuk Pasal 3 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusi segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada huruf b pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemberian bantuan hukum mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan di dalam hukum. Kalimat “warga negara” dapat dimaknai berstatus tersangka maupun saksi yang masuk dalam tahap pemeriksaan sudah selayaknya untuk didampingi penasihat hukum.

Ibarat rumah, saksi adalah kunci untuk masuk ke dalam perkara. Keterangan saksi menjadi penting dalam pembuktian hukum, bukan hanya untuk penyidik, jaksa penuntut, dan hakim, namun juga terhadap para tersangka dan terdakwa. Peran saksi bukan hanya sekadar mengungkap fakta dan merekonstruksikan ulang peristiwa, tapi juga mengungkap fakta-

fakta baru. Dengan keterangannya dapat memperlemah dakwaan atau malah memperkuat dakwaan, termasuk berat ringannya vonis sebuah perkara.

Untuk itu saksi berhak atas perlindungan dari dimulainya perkara hingga berakhirnya proses pidana. Berhak atas perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas ancaman berkenaan dengan kesaksiannya. Sering kali penyidik baik itu kepolisian maupun pihak penyidik yang berwenang lain mengemukakan argumentasi ‘yuridis’ yang mengatakan bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai pendampingan saksi oleh advokat. Apabila KUHAP dibaca secara parsial antar pasal memang argumentasi tersebut dibenarkan. Akan tetapi, sebaliknya apabila dibaca dengan logika yang jernih maka pemahaman hukum acara dan sistem peradilan pidana secara menyeluruh, serta paradigma yang benar berkaitan dengan keberadaan saksi, tentu argumentasi tersebut tidak dibenarkan.

Akan muncul pertanyaan “Apakah saksi tidak sejajar atau bahkan lebih rendah dari tersangka pelaku kejahatan sehingga tidak berhak untuk mendapat bantuan hukum dari advokat?”. Apabila dipikir dengan logika dan akal sehat maka muncul argumentasi seorang tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana saja berhak mendapat bantuan hukum, apalagi saksi yang notabene statusnya masih bebas dan tidak semua saksi paham hukum tidak mendapat hak yang sama. Meskipun ketika proses penyidikan saksi hanya bercerita menyampaikan apa yang ia ketahui,

namun pendampingan advokat sebagai antisipasi jika terjadi tindakan intimidasi atau kesewenang-wenangan penyidik.


Kerap kali seorang yang berstatus terperiksa sebagai saksi tak berselang lama di kemudian hari statusnya berubah menjadi tersangka oleh penyidik. Hal ini membuat hak hukum seorang saksi merasa dirugikan. Konteks demikianlah yang menjadikan urgensi kedudukan dan keberadaan advokat dalam mendampingi saksi pada proses penyidikan. Guna menghindari dan ‘menyelamatkan’ saksi dari pertanyaan-pertanyaan menjebak yang diutarakan saksi. Karena pada prinsipnya penyidik dituntut untuk dapat menggali sebanyak mungkin informasi-informasi terkait dugaan tindak pidana dengan upaya-upayanya.

Tekanan yang mungkin diberikan penyidik kepada saksi menjadikan saksi mau tidak mau harus mengikuti arahan tersebut. Apabila hal tersebut terjadi tentu mencederai ketentuan hukum yang berlaku yang berakibat tidak tercapainya tujuan proses pidana yakni mencari kebenaran materiil serta prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Kedudukan advokat dalam mendampingi saksi pada tahap penyidikan sebagaimana telah diuraikan di atas bertolak belakang dengan argumentasi yang mengatakan bahwa keberadaan advokat kerap memberikan pengaruh yang mampu mempengaruhi atau bahkan menyesatkan saksi dalam memberikan keterangannya. Mungkin di lapangan ada advokat yang bertindak demikian, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melarang advokat untuk hadir

dalam proses penyidikan. Sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk advokat agar dapat mendampingi kliennya yang menjadi saksi pada tahap penyidikan, mengingat kedudukan advokat sebagaimana telah dipaparkan di atas.

Usaha advokat dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui peran dan fungsinya yang merupakan profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab diharapkan mampu menegakkan keadilan berdasarkan hukum. Melalui jasa hukum yang diberikan guna kepentingan masyarakat dalam menyadarkan hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan, advokat tentu memerlukan kerja sama dengan lembaga peradilan lain sebagai aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini penulis menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan.

Sampai saat ini pengaturan mengenai bantuan hukum berupa pendampingan oleh advokat terhadap saksi sebagai terperiksa pada proses penyidikan belum diatur dalam KUHAP. Advokat merasa dirugikan dari segi hak-hak konstitusional karena tidak dapat mendampingi saksi secara profesi sebagai pemberi jasa bantuan hukum merasa dirugikan. Sebab sebagaimana yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM bahwa setiap orang yang diperiksa pada proses pemeriksaan hingga proses pengadilan berhak mendapat bantuan hukum. Di samping itu, advokat dalam menjalankan tugas profesinya dalam memberikan bantuan hukum harus berhadapan dengan klien baik yang statusnya sebagai tersangka atau terdakwa, saksi, maupun korban. Pasal 54 KUHAP sebagai acuan advokat dalam memberikan pendampingan pada proses penyidikan hanya ditujukan kepada tersangka atau terdakwa, dan tidak mengakomodir saksi. Sehingga ketika advokat

diminta untuk mendampingi saksi, advokat mendapat penolakan oleh penyidik dikarenakan tidak ada peraturan yang mengatur pendampingan saksi oleh advokat ketika diperiksa penyidik.

2. Kedudukan advokat saat pendampingan saksi pada tahap penyidikan.


Peran saksi dalam proses pemeriksaan penyidikan sangat penting. Bahkan keterangan saksi menempati posisi utama sebagai alat bukti yang nantinya mampu mengungkap peristiwa tindak pidana yang sebenarnya. Menjadi saksi adalah kewajiban semua warga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, akan tetapi tidak semua warga negara paham hukum. Ditambah dengan ancaman atau intimidasi yang mungkin dilakukan oleh penyidik. Kedudukan advokat dalam sistem peradilan Indonesia setara dengan aparat penegak hukum lainnya. Lebih tegas lagi bahwa advokat merupakan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia terhadap semua warga negara. Dalam konteks kedudukan advokat dalam mendampingi saksi pada tahap penyidikan adalah dalam rangka menjaga netralitas pemeriksaan agar tidak terjadi tekanan oleh penyidik selama proses penyidikan.

B. SARAN

1. Saran yang dapat penulis berikan yaitu perlu adanya peraturan yang mengatur dengan jelas dan rinci mengenai pendampingan hukum oleh

advokat terhadap saksi dalam KUHP, mengingat peran pentingnya saksi dalam proses pengungkapan peristiwa tindak pidana. Dengan adanya regulasi serta pembaharuan hukum yang mengatur pendampingan saksi oleh advokat diharapkan mampu mempermudah advokat dalam menjalankan tugas dan fungsi profesinya, serta bagi para pencari keadilan untuk mendapat pendampingan hukum sebagai perwujudan dari asas *equality before the law*. Untuk itu peraturan mengenai persoalan tersebut harus diatur dalam RUU KUHP sehingga dapat diterapkan nantinya.

2. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi antara advokat dengan penyidik mengenai persoalan pendampingan saksi oleh advokat pada tahap penyidikan. Sehingga kedudukan advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya tercipta prinsip perlindungan, keadilan, dan persamaan dihadapan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Kementerian Agama RI, 'Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan' (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019)

B. BUKU

- Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, *Teori Hukum Pancasila* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2024)
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Nusamedia, 2019)
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Hartati, Rahmad Rosyadi dan Siti, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012)
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)
- Khoirin, Nur, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2015)
- Lev, Daniel S., *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990)

- Mahmutarom, HR dkk, *Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Wahid Hasyim University Press dan Unissula Press, 2022)
- Mamudja, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007)
- Muhandar, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010)
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2012)
- Nurbani, Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Sunarso, Achmad, *Kamus Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Barokah)
- Suryani, Sartono dan Bhukti, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013)
- Waluyo, Bambang, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Wibowo, Sunarno Edy, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia* (Surabaya: Narotama University Press, 2016)

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019, Kepolisian Republik Indonesia* (Indonesia, 2019), pp. 1–27
<https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>
- Kepolisian Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Penyidikan Tindak Pidana* (Indonesia, 2019)
<https://www.peraturanpolri.com/2019/12/perkap-6-tahun-2019-penyidikan-tindak-pidana.html>

- Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XX/2022 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, 2022, pp. 1–7 <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=3966>
- , *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi* (Indonesia, 2010) <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=887>
- Pemerintah Republik Indonesia, *Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang* (Indonesia, 2003) <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52278/pp-no-57-tahun-2003>
- , *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat* (Indonesia, 2002) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/52365/pp-no-2-tahun-2002>
- , *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman* (Indonesia, 2009)
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling* (Indonesia, 2009), LIII <https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/Perkap-No-8-tahun-2009.pdf>
- , *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana* (Indonesia, 1981) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- , *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat* (Indonesia, 2003) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43018/uu-no-18-tahun-2003>
- , *Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban* (Indonesia, 2014) <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38701/uu-no-31-tahun-2014>

D. JURNAL ARTIKEL

- Dani, Falah Irsyad, 'Peran Advokat Dalam Pendampingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berawal Dari Perebutan Hak Waris' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022) http://repository.unissula.ac.id/29904/2/30301900126_fullpdf.pdf

- Jafar, Asmilawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar' (UIN Alauddin Makassar, 2014) <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6418>
- Langgeng, Setyo, 'Peran Advokat Dalam SPP', *Jurnal Daulat Hukum*, 1.1 (2018), 138–56 <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2628>
- Maruffi, Reza, 'Aspek Kepastian Hukum Terhadap Pendampingan Penasehat Hukum Kepada Saksi Dalam Pemeriksaan Tahap Penyidikan', *Banua Law Review*, 3.1 (2021), 10–29
<https://balrev.ulm.ac.id/index.php/balrev/article/view/16>
- Prahassacitta, Vidya, 'Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls' (Jakarta, 2018) <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>
- Shafwan, Muhammad, and M Zayin Chudlori, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006 Pendahuluan Setiap Manusia Di Muka Bumi Ini Dengan Tidak Hak Asasi Manusia . Menurut Jan Materson – Yang Dikutip Eggi Secara Utuh .' 1 Dengan Defi', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 22.2 (2019)
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.2.302-324>

E. WEBSITE

- Detiknews, 'Ahli Dari Peradi: Saksi Saat Diperiksa Penyidik Bisa Didampingi Advokat', *Detiknews* (Jakarta, 2022) <https://news.detik.com/berita/d-6347715/ahli-dari-peradi-saksi-saat-diperiksa-penyidik-bisa-didampingi-advokat>
- , 'Ingin Bisa Dampingi Saksi Dan Terperiksa, Peradi Jaksel Gugat KUHAP Ke MK', *Detiknews* (Jakarta, April 2022)
<https://news.detik.com/berita/d-6051517/ingin-bisa-dampingi-saksi-dan-terperiksa-peradi-jaksel-gugat-kuhap-ke-mk>
- 'Tribun News' <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/19/kombes-krishna-murti-usir-pengacara-yang-dampingi-jessica>
- 'Website Mahkamah Konstitusi'
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18520&menu=2>